



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH**

Jalan Simpang Kuripan Gang Nusa Indah No 02 RT 08 Banjarmasin Kode Pos 70235
Telepon (0511) 3256262 E-mail : pkmbjm_cempakaputih@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
NOMOR 055 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
KOTA BANJARMASIN**

KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Puskesmas Cempaka Putih, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Puskesmas Cempaka Putih Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.**
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk yang namanya sebagaimana tersebut didalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Puskesmas Cempaka Putih dengan jabatan sebagaimana tersebut.
- KEDUA** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasioal (SIPPN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :
 - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Puskesmas Cempaka Putih;
 - b. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel;
 - d. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel.
 2. Penanggung Jawab :
 - a. Menyiapkan admin instansi;
 - b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 - c. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik nasional yang dilakukan oleh Ketua SIPPN dan/atau Admin SIPPN;
 - d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik nasional yang disediakan oleh ketua SIPPN dan/atau Admin SIPPN;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.
3. Ketua :
- a. Memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 - b. Memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 - c. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui sippn.menpan.go.id;
 - d. Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format di SIPPN.

KETIGA : Keputusan Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Puskesmas Cempaka Putih sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH



RINI KUNTARI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
CEMPAKA PUTIH
NOMOR 055 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DI PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH KOTA
BANJARMASIN

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH KOTA BANJARMASIN

Pembina : dr. Rini Kuntari
NIP. 19820513 200904 2 003

Penanggung Jawab : Syarifah
NIP. 19890327 202203 2 003

Ketua : Helda Yuliyanti, S.Kom
NIP. 19870307 201502 2 001

KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH,



RINI KUNTARI